



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 02TAHUN 1997

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RADIO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sumber Penerimaan Daerah Pajak Radio yang selama ini belum berjalan efektif dan mencapai target yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu untuk melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan dan pemungutannya dengan mengikutsertakan peran dan potensi Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud konsiderans huruf a, perlu menunjuk Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang sebagai Koordinator Pengelola Pemungutan Pajak Radio di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Drt. 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pembinaan Keluarga PKK;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pajak Radio;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RADIO.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan petunjuk pelaksanaan dalam Pemungutan Pajak Radio dengan menunjuk Tim Penggerak PKK se Kabupaten Jombang sebagai pelaksana teknis dalam pemungutannya.

Pasal 2

Menunjuk Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang untuk mengkoordinir dan bertanggungjawabkan kegiatan operasional serta teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Radio dari wajib pajak dengan mengerahkan peran dan potensi Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa;

Pasal 3

Pada prinsipnya pendapatan hasil pemungutan Pajak Radio disetor langsung pada pemegang Kas Daerah secara bruto menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Menunjang kegiatan operasional dalam pemungutan Pajak Radio, lebih lanjut ditetapkan ketentuan pemberian biaya operasional yang diperhitungkan dari pendapatan bruto hasil pemungutan Pajak Radio yang disetor pada pemegang Kas Daerah sebagai berikut :

- a. Tim Penggerak PKK Desa sebesar 60 %;
- b. Tim Penggerak PKK Kecamatan sebesar 10 %;
- c. Tim Penggerak PKK Kabupaten sebesar 10 %;
- d. Penerimaan Kas Daerah sebesar 20 %;

Pasal 5

- (1) Mewajibkan Tim Penggerak PKK Kabupaten untuk menyampaikan laporan bulanan mengenai pendapatan dan penyetoran hasil pemungutan Pajak Radio kepada Bupati Kepala Daerah;
- (2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan para Camat disemua wilayah untuk membina dan membantu kegiatan administratif dan operasional pemungutan Pajak Radio yang dikelola oleh Tim Penggerak PKK;

Pasal 6

Tata laksana pemungutan Pajak Radio dimaksud Pasal 1, dilaksanakan dengan mempedomani dan tidak mengurangi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis operasional pemungutan, koordinasi dan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang.

Pasal 8


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 146 Tahun 1992 tentang Pemberian Perangsang kepada Desa dan Petugas Pemungut Pajak Radio di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J o m b a n g
Pada tanggal 29 Januari 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 4. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 6. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang;
 7. Sdr. Camat se Kabupten Jombang;